



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan AH. Nasution No. 105 Bandung 40614 Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7803936

Website: www.uinsgd.ac.id email: info@uinsgd.ac.id

Bandung, 1 September 2021

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Kepala Biro
 3. Para Dekan Fakultas
 4. Direktur Pascasarjana
 5. Para Ketua Lembaga
 6. Para Kepala Pusat
 7. Para Dosen
 8. Para Tenaga Kependidikan
 9. Para Mahasiswa/i
- di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

SURAT EDARAN

Nomor : B- **1806** /Un.05/I.1/PP.00.9/09/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Merujuk dan menindaklanjuti:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
2. Instruksi Menteri Dalam Nomor 38 Tahun 2021 Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03/KB/2020; Nomor 612 Tahun 2020; Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020; Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 01/KB/2020; Nomor 516 Tahun 2020; Nomor HK.03.1/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-2721.1/DJ.1/PP.00.9/08/2021 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2021/2022 Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

kami sampaikan kebijakan penyelenggaraan perkuliahan Tahun Akademik 2021/2022 di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkuliahan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) WAJIB selalu memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi seluruh sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

2. Pembelajaran pada Semester Ganjil **Tahun Akademik 2021/2022** dilaksanakan secara daring (*online*), atau penugasan, atau Perkuliahan Jarak Jauh dengan penggunaan modul bagi mahasiswa yang terkendala dengan jaringan internet dengan tetap memperhatikan standar penjaminan mutu.
3. Perkuliahan secara daring wajib menggunakan aplikasi **e-knows** yang telah disediakan melalui link: **lms.uinsgd.ac.id** dengan tambahan aplikasi lain yang sesuai (google meet/ zoom meeting/ WA dsb) baik secara **sinkronus** maupun **asinkronus**.
4. Presensi pembelajaran dan pengunggahan materi pembelajaran dilakukan melalui aplikasi **e-knows**.
5. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana berkewajiban memantau penggunaan aplikasi **e-knows** bagi dosen dan mahasiswa.
6. Dosen berkewajiban mempertimbangkan kondisi psikologis dan geografis mahasiswa dalam pemberian tugas perkuliahan.
7. Kegiatan akademik pada Pusat Pengembangan Bahasa, dan Ma'had Al-Jami'ah, serta pelayanan di Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) dilakukan secara daring.
8. Kegiatan lapangan, magang, dan lainnya dilakukan melalui metode yang sesuai dengan perkembangan situasi.
9. Kegiatan praktikum di laboratorium sedapat mungkin dilaksanakan secara daring, tetapi—apabila diperlukan dan dipandang mendesak—diperbolehkan dilakukan secara luring dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.
10. Kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa, ujian mahasiswa, dan kunjungan perpustakaan dilakukan secara daring.
11. Kegiatan wisuda dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi perkembangan penyebaran Covid-19.
12. Seluruh kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan yang bersifat masal dan masif dilaksanakan secara daring, atau ditunda pelaksanaannya sampai waktu yang ditentukan kemudian.
13. Unit Layanan Psikologi (ULP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyediakan layanan konseling psikologi melalui nomor WhatsApp 0895336651100 pada jam kerja (09.00-16.00).
14. Surat edaran ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu dengan memperhatikan perkembangan mutakhir.

Demikian edaran ini kami sampaikan. Semoga Allah Swt. melindungi kita semua. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Mahmud, M. Si.,
NIP.196204101988031001